



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUBANG

JL. MAY. JEND. SUTOYO S. NO. 39 TELP. (0260) 411302, 412603, 417607
417634, 417635, 417646, FAX. 411302 KODE POS 41211
SUBANG

Subang, 03 Februari 2005 M
23 Dzulhijjah 1425 H

IJIN OPERASIONAL MTs PERSATUAN ISLAM

Nomor : Mi-07 / KP.01.3 / 97 / 2005

Setelah membaca dan memperhatikan surat dari Panitia Pendiri Madrasah Tsanawiyah Persatuan Islam 158 Darul Furqon Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang, nomor: 004/E.4-C.7/J.158/2005, tanggal 27 Januari 2005 perihal permohonan Ijin Operasional.

Untuk hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui/memberikan Ijin Operasional untuk melaksanakan Proses Belajar Mengajar pada MTs Persatuan Islam 158 Darul Fufqon, dengan ketentuan :

1. Mampu meningkatkan angka partisipasi Wajib Belajar 9 tahun di Kabupaten Subang.
2. Mampu meningkatkan Mutu Kualitas Pendidikan.
3. Mengacu kepada GBPP yang di terbitkan oleh Departemen Agama.
4. Mampu mempertahankan keberadaan MTs untuk lebih maju.
5. Melaporkan setiap kegiatan KBM dan Potensi lainnya ke Kantor Departemen Agama Kabupaten Subang secara rutin.

Demikian surat ini dibuat dan untuk dipergunakan seperlunya.



Kepala

Drs. H. Yaya Mulyana, M.Si
Nip. 150 191 245